

ABSTRACT

Lalu lintas dan angkutan jalan merupakan sarana dan prasarana yang digunakan oleh pengendara dalam melakukan aktivitas berkendara. Proses berkendara dengan menggunakan jalan sebagai akses utama dapat digunakan kapanpun dan oleh siapapun. Kendati demikian para pengendara juga harus memperhatikan beberapa kewajiban dalam berkendara untuk tidak dikenakan sanksi berupa tilang. Pemberian sanksi berupa tilang merupakan upaya dari pemerintah melalui POLRI untuk memberikan ketertiban dan keamanan terhadap semua pengendara di Indonesia. Massifnya pelanggaran yang terjadi memberikan inisiasi terhadap POLRI untuk menerapkan sistem elektronik tilang (E-Tilang). Sistem E-Tilang sendiri merupakan pemotretan pelanggaran-pelanggaran di jalan raya dengan menggunakan kamera CCTV. Dalam pengertian lain, E-Tilang merupakan kamera pengintai yang akan merekam pelanggaran-pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengendara. Setelah ditemukan pelanggaran, petugas akan mencari data mengenai pemilik kendaraan melalui plat nomor, bukan pengendara atau pengemudi, sehingga berkemungkinan pemberian surat tilang di terima oleh pemilik kendaraan bukan pelaku pelanggaran. Secara spesifik sistem E-Tilang ini merupakan perwujudan dari pemanfaatan elektronik sebagaimana termaktub dalam pasal 272 UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dengan adanya penerapan sistem E-Tilang yang saat ini belum memiliki pengaturan secara spesiifk. maka ketertarikan penulis didasarkan dengan adanya perlindungan Hak Asasi Manusia dalam konseptual pertanggungjawaban hukum akibat adanya ketidaktepatan objek pelanggaran dalam penerapan sistem E-Tilang.

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual yang diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran dalam mengkaji bahan hukum dalam persoalan penerapan sistem E-Tilang.

kata kunci : Hak Asasi Manusia, Sistem E-Tilang, Pertanggungjawaban Hukum

ABSTRACT

Road traffic and transportation are the facilities and infrastructure used by motorists in carrying out driving activities. The process of driving using the road as the main access can be used anytime and by anyone. However, motorists must also pay attention to some obligations in driving so as not to be penalized in the form of a ticket. The provision of sanctions in the form of a ticket is an effort from the government through the Indonesian National Police to provide order and security to all motorists in Indonesia. The massive number of violations that have occurred has initiated the POLRI to implement an electronic ticketing system (E-Tilang). The E-Tilang system itself is a photo shoot of road violations using CCTV cameras. In another sense, E-Tilang is a surveillance camera that will record traffic violations committed by motorists. After a violation is found, the officer will look for data regarding the vehicle owner through the number plate, not the driver or driver, so it is possible that the ticket owner will receive the ticket instead of the infringer. Specifically, the E-Tilang system is an embodiment of the use of electronics as stipulated in Article 272 of Law Number 22 Year 2009 concerning Road Traffic and Transportation. With the implementation of the E-Tilang system, which currently does not have a specific setting, then the author's interest is based on the protection of Human Rights in the conceptual legal liability due to the inaccuracy of the object of violation in the application of the E-Tilang system.

This research uses normative legal research, statutory regulations and conceptual approaches which are expected to be able to contribute ideas in reviewing legal materials in the issue of implementing the E-Tilang system

key words: Human Rights, E-Ticket System, Legal Accountability

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
MOTTO	vi
HALAM PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah.....	8
1.3. Tujuan Penelitian	8
1.4. Kegunaan Penelitian	9
1.5.Keaslian Penelitian.....	9
1.6. Metode Penelitian	10
1.6.1. Jenis Penelitian.....	11
1.6.2. Pendekatan Penelitian	11
1.6.3. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	12
1.6.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	13
1.6.5. Analisa Bahan Hukum	14
1.7.Sistematika Penulisan	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
2.1. Pengertian dan Teori HAM.....	16
2.2. Teori Pertanggungjawaban.....	24
2.3. Teori Penegakan Hukum.....	27

2.4. Pengertian Lalu Lintas dan Elektronik Tilang	35
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
3.1 Perlindungan Hak Asasi Manusia atas Tanggung Jawab Perbuatan Hukum dalam Perberlakuan Sistem Tilang Elektronik	42
3.2 Prinsip Hak Asasi Manusia dalam Konsep Pertanggungjawaban Hukum dalam Perberlakuan Sistem Tilang Elektronik	48
BAB IV PENUTUP	77
4.1. Simpulan.....	77
4.2.Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA	80